

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**TERHADAP PENGGUNA *AIRSOFT GUN* TANPA IZIN**

**DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Asep Ridwan Fauzi

NIM : 20140610144

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PENGGUNA *AIRSOFT GUN* TANPA IZIN  
DI KABUPATEN SLEMAN**


Disusun Oleh:

Nama : Asep Ridwan Fauzi

NIM : 20140610144

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal: 16 Agustus 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Yeni Widowaty S.H., M.Hum.

NIP. 19610617 198703 2 003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA *AIRSOFT GUN*  
TANPA IZIN DI KABUPATEN SLEMAN**

Asep Ridwan Fauzi  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
*E-mail : ridwanfauzi33@gmail.com*

**ABSTRAK**

Airsoft Gun merupakan senjata yang bentuknya menyerupai dengan senjata api dengan fungsi sebagai alat untuk tembak reaksi. Penegakan hukum terhadap pengguna airsoft gun tanpa izin bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan dan memiliki airsoft gun tanpa izin dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggunaan airsoft gun tanpa izin guna tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dimana sumber meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari fakta dilapangan yang diperoleh dengan cara wawancara dengan narasumber dan penyebaran kuisisioner, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Faktor penyebab terjadinya penggunaan airsoft gun tanpa izin yang terjadi di kabupaten sleman adalah faktor internal dan eksternal dan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggunaan airsoft gun tanpa izin dikenakan sanksi pidana penjara.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Airsoft Gun*, tanpa izin

**A. PENDAHULUAN**

Senjata api replika atau disebut dengan *airsoft gun* merupakan salah satu alat olahraga dalam olahraga menembak. Senjata ini sangatlah mirip dengan aslinya mulai dari bentuk dan berat yang hampir sama dengan aslinya.

Perbedaannya adalah cara kerja atau mekanisme dari *airsoft gun* tersebut. *Airsoft gun* dibagi menjadi beberapa jenis atau macam yang didasarkan tenaga penggerakannya<sup>1</sup>, yang pertama yaitu jenis gas, senjata replika ini menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru. Gas yang umumnya digunakan adalah jenis *propana* dan *polysiloxane*. Para pemain biasanya menyebut dengan sebutan *green gas* atau ada juga jenis lainnya yang setara dengan CO<sup>2</sup>. Kedua yaitu jenis *spring*, senjata menggunakan per untuk melontarkan atau mendorong peluru tersebut sehingga mampu menembak sasaran. Hanya saja, untuk jenis ini harus mengokang setiap kali ingin menembak. Ketiga yaitu jenis elektrik. Berbeda dengan jenis sebelumnya, *airsoft gun* jenis ini digerakan oleh motor ataupun dinamo elektrik. Tenaga untuk menggerakan dinamo berasal dari baterai yang dipasang didalamnya. Nantinya tenaga ini akan menggerakan *pinion*, lalu *pinion* ini menggerakan *gearset* yang dipasangkan. *Gearset* tersebut akan menggerakan piston dan menarik per, jika per tersebut telah berada di ujung piston, maka peluru akan terdorong atau menembak. Artinya peluru akan menembak atas bantuan tekanan angin yang berasal dari piston.

Moderenisasi zaman mengakibatkan penyalahgunaan sebagaimana mestinya digunakan. Terlebih pengaruh dunia internet yang hampi semua orang dapat mengakses tanpa adanya batasan yang mengakibatkan pola berfikir masyarakat menjadi berubah, terlebih dikota-kota besar salah satunya adalah Yogyakarta. Yogyakarta, merupakan provinsi dengan

---

<sup>1</sup> Pusat Airsoft Gun, “Tiga Jenis Airsoft Gun yang Lazim digunakan”, [www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html](http://www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jenis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html), diakses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 22.09 WIB

julukan sebagai kota pelajar, dimana pelajar maupun mahasiswa berdatangan dari luar kota yang ada di Indonesia mulai dari sabang sampai merauke untuk menimba ilmu. Belakangan ini Yogyakarta mulai dipertanyakan yang dimana dahulu Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang terkenal nyaman dengan keramahan dan budaya lokalnya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat Yogyakarta resah. Salah satunya ialah penggunaan *airsoft gun* untuk melakukan tindak kejahatan. Khususnya di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan masih dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyalahgunaan *airsoft gun* mulai marak terjadi mulai dari kepemilikan dengan izin dan kepemilikan tanpa izin untuk melakukan kejahatan.

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan *airsoft gun* yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta adalah kasus di sekitaran Kentungan, Sleman, Yogyakarta<sup>2</sup>. Saat itu, korban yang mengendarai sepeda motor hendak menuju daerah Jogja Expo Center (JEC), “di perempatan Kentungan, didekati oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor *matic*. Tiba-tiba saja di tembakin”, ungkap Kapolres Sleman AKBP Burkan Rudi Satria. Kedua, kasus Bombardir Cafe dengan Airsoft Gun, berakhir didor Polisi. Kasus ini bermula ketika 4 orang pemuda melakukan pemalakan di cafe dengan *airsoft gun*, bahkan salah seorang pelaku Miftah (28) harus merasakan timah panas menembus kakinya

---

<sup>2</sup> Idham Kholid, “3 Pemuda Terluka Ditembak Airsoft Gun di Yogya”, <https://news.detik.com/berita/d-3375060/3-pemuda-terluka-ditembak-airsoft-gun-di-yogya> di akses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 23.06 WIB.

akibat melakukan perlawanan saat diperiksa. Lebih lanjut Kapolsek Depok Timur menjelaskan aksi pencurian dengan kekeerasan tersebut bermula pada senin (30/5/2016) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB, saat itu 4 (empat) orang pelaku datang ke sebuah cafe di wilayah Condongcatur Sleman dengan menggunakan dua motor. Sesampainya disana para pelaku bukannya memesan makanan dan minuman justru menodongkan senjata kepada pengunjung dan meminta mereka menyerahkan laptopnya, tidak sampai disitu mereka juga beberapa kali melepaskan tembakan dengan senjata *airsoft gun* secara acak.” Ada beberapa orang yang kena, tapi hanya luka ringan dan tidak parah,” jelas Kapolsek. Bersama pelaku diamankan pula dua buah senjata *airsoft gun*, dua buah motor *matic* yang digunakan pelaku serta satu laptop milik pengunjung kafe yang sempat mereka rampas.<sup>3</sup>

Mudahnya memperoleh *airsoft gun* menjadi salah satu faktor penyalahgunaan *airsoft gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan resahnya warga masyarakat yang berimbas pada terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum, terlebih ketika *airsoft gun* dimiliki para kalangan remaja yang dimana secara psikologis pola pikir mereka masih belum dewasa.

Terkait dengan pesatnya peredaran dan banyaknya penyalahgunaan *airsoft gun*. Kepolisian Negera Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang

---

<sup>3</sup> Khaerur Reza, “*Bombardir Cafe dengan Airsoft Gun, Berakhir Didor Polisi*”, <https://jogja.tribunnews.com/2016/05/03/bombardir-cafe-dengan-airsoftgun-berakhir-didor-polisi> di akses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 12.51 WIB.

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam peraturan tersebut terdapat pengauran tentang *airsoft gun* maupun senjata olahraga jenis lainnya. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan *airsoft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukan pengawasan yang ketat mengenai keberadaan dan kepemilikan *airsoft gun*. Hal ini bertujuan untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa aturan tersebut untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun*. Namun berdasarkan kenyataan yang ada adalah semakin banyaknya penyalahgunaan senjata jenis tersebut untuk melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melaukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* Tanpa Izin di Kabupaten Sleman”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengguna *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman ?

## **C. METODE**

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris, ialah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji tentang sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif ialah suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>4</sup>

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu selain penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, namun juga menggunakan data penelitian lapangan, maka

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

sumber data dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data, yang kedua disebut data sekunder.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

*Airsoft gun* merupakan replika senjata api atau yang menyerupai bentuk aslinya, *airsoft gun* digunakan untuk olahraga atau permainan yang mensimulasi kegiatan dunia militer atau kepolisian.<sup>5</sup> *Airsoft gun* mempunyai arti senjata dengan tekanan udara yang lembut (rendah) dan mematikan, karena *Air* yang berarti udara, dan *soft* yang berarti lembut kemudian *gun* adalah senjata.<sup>6</sup>

Pengaturan untuk menggunakan senjata api jenis Airsoft Gun dalam hal ini menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga ialah:

- a. Pasal 4 ayat (4), memuat tentang jenis penggunaan *airsoft gun*;
- b. Pasal 5 ayat (1), memuat batasan jumlah kepemilikan dan dibawa/digunakan oleh atlet dalam pertandingan;
- c. Pasal 5 ayat (3), memuat tentang tempat penggunaan *airsoft gun*;
- d. Pasal 10, memuat tentang jenis *Airsoft Gun*;

---

<sup>5</sup> Diantopo Masngoedi, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan Dengan Pengawasan Dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin DI Wilayah Kota Pontianak*, E-Jurnal Gloria Yuris, Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak.

<sup>6</sup> Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati" <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 07.03 WIB.

- e. Pasal 13 ayat (1), memuat tentang persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *airsoft gun*;
- f. Pasal 14 ayat (1), memuat tentang izin senjata api olahraga;
- g. Pasal 20 ayat (1), memuat pengajuan permohonan izi kepemilikan;
- h. Pasal 20 ayat (2), memuat persyaratan permohonan izin kepemilikan;
- i. Pasal 20 ayat (3), memuat persyaratan jumlah maksimal kepemilikan;
- j. Pasal 23, memuat prosedur pengajuan izin penyimpanan;
- k. Pasal 26 ayat (1), memuat permohonan izin penggunaan;
- l. Pasal 26 aya (2), memuat permohonan izin penggunaan senjata api olahraga dalam satu wilayah Polda;
- m. Pasal 26 ayat (3), memuat permohonan izin penggunaan senjata api olahraga lebih dari satu wilayah polda atau wilayah polda lain;
- n. Pasal 29 ayat (3), mengatur masa berlaku penggunaan/membawa untuk pertandingan;
- o. Pasal 29 ayat (9), mengatur masa berlaku penggunaan;
- p. Pasal 35, mengatur tentang pengawasan dan pengendalian perizinan;
- q. Pasal 39, mengatur tentang biaya administrasi penertiban izin;
- r. Pasal 40, mengatur kewajiban pemilik;

Syarat – syarat kepemilikan *airsoft gun* diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Syarat dapam memiliki dan/atau menggunakan *airsoft gun* untuk kepentingan olah raga yaitu :

- a. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah PERBAKIN;
- b. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikologi;
- d. Memiliki keterampilan menembak dengan dibuktikan surat yang dikeluarkan Pengprov Perbakin;
- e. Persyaratan mengenai usia dapat dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan rekomendasi.

*Airsoft gun* merupakan senjata yang bentuk dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api, *airsoft gun* di pasaran sebagai perangkat permainan yang dimaksudkan untuk menstimulasikan layaknya pertarungan sebenarnya. Di negara-negara tertentu untuk kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* adalah bersifat legal namun di negara tertentu juga ada yang mengilegalkan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

Di Indonesia kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* untuk saat ini baru sebatas pengawasan yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian tersebut belum memuat mengenai sanksi

pidana didalamnya, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan *airsoft gun* yaitu:<sup>7</sup>

- a. Pasal 4 ayat (4), memuat tentang Airsoft gun hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi;
- b. Pasal 5 ayat (3), memuat tentang Airsoft gun hanya digunakan dilokasi pertandingan dan latihan;
- c. Pasal 13 ayat (1), memuat tentang persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan airsoft gun untuk kepentingan olahraga;
- d. Pasal 20 ayat (2), memuat tentang kepemilikan dan penggunaan harus memiliki izin dari Kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat dengan dilengkapi pesyaratan;
- e. Pasal 29 ayat (9), memuat tentang izi penggunaannya yang hanya berlaku 1 (satu) tahun tergitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang tiap tahunnya.

Terkait kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* untuk diklasifikasikan dalm perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam Pasal 1 ayat (1),

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai

---

<sup>7</sup> Tirta Jata Ayu Pramesti, *Resiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun*, [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun), diakses pada tanggal 28 April 2018 Pukul 21:59 WIB.

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam hal ini perbuatan mengenai kepemilikan dan penggunaan bukan termasuk dalam tindak pidana yang di atur Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. dengan kata lain, hingga saat ini belum ada aturan tegas mengenai kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

Lembaga-lembaga dalam penegakan hukum terhadap kasus penggunaan *airsoft gun* tanpa izin meliputi:

a. Kepolisian

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002.<sup>8</sup>

Sebagai lembaga penegak hukum maka berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 27.

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berikutnya berdasarkan Pasal 1 butir 4, Pasal 4 KUHAP menyatakan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

b. Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan gungsi lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.<sup>10</sup>

Dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidikan dari penyidik;

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 64.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 68.

- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

c. Peradilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia

tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi “adil” atau keadilan. Oleh karena itu putusan hakim diberi irah-irah eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim didalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.<sup>12</sup>

#### d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Sebagai tahap eksekusi maka LAPAS mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan

---

<sup>11</sup> Ismail Rumadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice for Peace), Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 30.

warga binaan pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H perihal perizinan minimal ada 5 (lima) yang harus dilakukan, namun perizinan yang sering dilanggar tentang *airsoft gun* dan sering terjadi serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembahasan ini diantaranya:

1. Izin Kepemilikan (Buku Pas) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar dalam memiliki *airsoft gun* merupakan hal yang legal selain itu memudahkan penyidik jika *airsoft gun* tersebut digunakan bukan sebagaimana mestinya, namun dalam praktiknya dilapangan banyak yang tidak memiliki dokumen ini, sehingga termasuk dalam penyalahgunaan dan dapat dikenakan tindak pidana.
2. Izin penggunaan *airsoft gun* merupakan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait yaitu dalam hal ini adalah Kepolisian tingkat daerah yang berhak mengeluarkan izin penggunaan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (8) pada Perkapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga
3. Izin pengangkutan merupakan suatu izin yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kepolisian untuk mengangkut *airsoft gun* dari suatu tempat ket tempat tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa *airsoft gun* tersebut akan digunakan dalam peragaan dan atau latihan, namun dalam praktiknya di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini belum sepenuhnya dilakukan baru sebatas Izin penggunaan.

4. Izin penyimpanan merupakan suatu izin yang diterbitkan oleh Polda dimana senjata itu didaftarkan. Dalam hal ini sebenarnya ada suatu kemudahan bagi pemilik *airsoft gun* untuk menyimpan di rumah. Namun izin ini hanya diberikan untuk atlet berprestasi dan ditunjukkan dengan surat keterangan sebagai atlet berprestasi akan tetapi hal ini masih sebatas peraturan yang belum sepenuhnya diterapkan karena dalam hal pendataan dan pengawasan *airsoft gun* belum sepenuhnya dilakukan karena jumlah anggota kepolisian yang terbatas dan penggunaan *airsoft gun* yang begitu menjamur dimasyarakat.

Menurut Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H kebanyakan penggunaan *airsoft gun* untuk perlindungan diri dan menakut-nakuti orang lain agar disegani bahkan banyak digunakan untuk kejahatan dan arogansi dari pemilik *airsoft gun*, hal tersebut merupakan tidak boleh, karena *airsoft gun* hanya boleh digunakan untuk perlombaan dan latihan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Indonesia sendiri berkenaan dengan kepemilikan *airsoft gun* secara resmi sangat ketat karena harus didata oleh Kepolisian Daerah dan salah satunya harus melalui tahap uji psikologis bagi pemilik. Unit *airsoft gun* berdasarkan hasil dari wawancara dengan Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H menunjukkan bahwa senjata *airsoft gun* yang banyak beredar merupakan senjata yang ilegal atau tanpa adanya izin yang resmi, baik izin pengangkutan, izin penggunaan, izin penyimpanan bahkan izin kepemilikan yang seharusnya menjadi data yang paling utama untuk menunjukkan kepemilikan *airsoft gun* tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara pada hari Kamis, 2 Agustus 2018, dengan Brigadir Polisi Bagus Berlian Mahendra, S.H Direktorat Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hans Pratama Tioparta Simanihuruk pada hari Minggu, 05 Agustus 2018, beliau mengungkapkan bahwa sekarang ini banyaknya kejahatan menggunakan *airsoft gun* merupakan suatu yang harus lebih diperhatikan oleh para penegak hukum. Hal ini bisa mencoreng nama klub-klub menembak yang ada di Daerah Istimewa Khususnya di Kabupaten Sleman bahkan Perbakin itu sendiri.

Selain itu Hans mengungkapkan ada beberapa faktor yang mengakibatkan adanya penggunaan tanpa izin *airsoft gun* bahkan sampai digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain seperti, perampoka, pembegalan dan lain-lain. Pertama Faktor Lingkungan, menurutnya faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi karena karakter seseorang dibentuk berdasarkan lingkungan dimana dia tinggal dan dimana dia berinteraksi sehari-hari. Kedua, faktor pendidikan, menurutnya faktor pendidikan mempengaruhi bagaimana dan pola pikir dari orang tersebut, bahkan semakin rendahnya pendidikan seseorang sangat mempengaruhi mengenai pola pikir yang pendek, bahkan bisa jadi seseorang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan seperti hal diatas yang telah disebutkan. Ketiga, yaitu perizinan yang terlalu sulit, menjadikan seseorang enggan untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *airsoft gun*. Keempat, faktor ekonomi, beliau menekankan bahwa faktor ini lebih kepada penyalahgunaan yang merugikan orang lain, seperti pemalakan dengan menggunakan *airsoft gun*, pembegalan dengan *airsoft gun* dan masih banyak lagi kasusnya. Beliau menambahkan bahwa mudahnya dalam mendapatkan *airsoft gun* itu sendiri juga bisa menjadi faktor-faktor seseorang

menyalahgunakannya secara ilegal, bahkan sekarang ini banyak yang jual online di Facebook dan jual beli online lainnya dengan harga yang bervariasi dari ratusan ribu hingga puluhan juta tergantung spesifikasi dari *airsoft gun*-nya.

Berdasarkan dari hasil kuisisioner yang diberikan oleh penulis kepada warga masyarakat yang berada di kabupaten Sleman secara acak pada tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018 yang bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin, sebelumnya penulis menanyakan ketersediaan warga yang hadir untuk menjadi responden tentang penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari hasil kuisisioner yang sudah di isi oleh responden, diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui peraturan kepemilikan dan bahaya bagi penggunaan *airsoft gun* ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuisisioner yang telah disebarkan penulis, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin di Kabupaten Sleman, yang menurut penulis faktor-faktor yang bersumber dari hasil penelitian berupa kuisisioner dan wawancara kepada lembaga penegak hukum dan warga Kabupaten Sleman tersebut dikategorikan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal meliputi:

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah merupakan penyebab terjadinya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin, hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara

hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman, pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang. Hans Simanahuruk juga mengungkapkan rendahnya pendidikan berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran dalam penggunaan *airsoft gun* sebagaimana mestinya bahkan penyalahgunaan terhadap senjata tersebut yang berakibat pada terjadinya tindak kejahatan.

#### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab mudahnya seseorang dalam mendapatkan *airsoft gun* yang ilegal, sebagai penjual dapat dengan mudahnya memasarkan *airsoft gun* melalui media internet, selain itu sebagai pembeli juga dapat dengan mudahnya mendapatkan *airsoft gun*. *Airsoft gun* merupakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatan, hanya sebagian korban saja yang paham ketika menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan *airsoft gun* yang sebenarnya adalah berbeda dengan senjata api. *Airsoft gun* yang terbilang lebih murah menjadi alasan pelaku ketimbang harus membeli senjata api yang harganya lebih mahal hal ini diungkapkan oleh Bapak Ajun Komisaris Polisi

Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman saat di temui di kantornya.

c. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor lingkungan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kepemilikan *airsoft gun* secara ilegal atau tanpa izin. Seseorang yang hidup atau tinggal dalam lingkungan yang mendukung untuk memiliki *airsoft gun* secara mudah, maka di suatu waktu ia juga akan memiliki *airsoft gun*. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab seseorang memiliki *airsoft gun* tanpa izin. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki *airsoft gun* bahkan penjual *airsoft gun*. Bapak Ajun Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

d. Faktor Perizinan yang rumit

Faktor perizinan yang rumit menjadi penyebab banyaknya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin, hal ini disebabkan proses perizinan yang mensyaratkan seseorang harus terdaftar menjadi anggota klub penembak dan melalui tahap tes psikologi untuk selanjutnya bisa didaftarkan di Kepolisian Daerah.

Ketentuan pidana dibidang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL 1948 No. 17) dan peraturan tentang perizinan yang berkaitan dengan *airsoft gun* diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Senin, 28 Mei 2018, dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman<sup>14</sup>, mengatakan, Kepolisian adalah Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Polisi bukan hanya sebagai pengawas tentang peredaran dan penggunaan *airsoft gun* namun pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana terhadap pengguna *airsoft gun*, polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana dalam hal ini khususnya adalah dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan kasus penggunaan *airsoft gun*. Beliau mengatakan bahwa proses pengawasan dan pengendalian terhadap *airsoft gun* masih belum berjalan secara maksimal. Selain dari kurangnya personil kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap banyaknya peredaran yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta namun kurangnya kesadaran terhadap pemilik *airsoft gun*

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Anggaito Hadi Prabowo selaku Kasat Reskrim Polres Sleman, pada hari Senin, 28 Mei 2018 di Kantor Kepolisian Resort Sleman.

untuk melakukan pendataan di Kepolisian Daerah sebagaimana aturan yang ada.

## **E. PENUTUP**

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* Tanpa Izin Di Kabupaten Sleman, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya seseorang menggunakan airsoft gun tanpa izin karena tingkat rendahnya pendidikan dan ekonomi seseorang mendorong orang untuk melakukan penggunaan airsoft gun tanpa izin. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan bukan dari diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor perizinan yang rumit dan lingkungan seseorang tersebut. Hal demikianlah yang menjadi penyebab seseorang pengguna airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman.
- b. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengguna airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman merujuk pada Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan

Olahraga yang dimana dalam peraturan tersebut tentang syarat pemberian izin dan penggunaan serta kepemilikan *airsoft gun*. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku penggunaan *airsoft gun* tanpa izin merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang diancam dengan Pidana Mati atau Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun serta pemeriksaan yang dilakukan dalam kasus menggunakan acara pemeriksaan biasa yang didalam persidangan menggunakan hakim majelis dan penyidik dalam kasus ini merupakan penyidik dari Kepolisian serta Penuntut Umum dalam proses persidangan ini adalah Kejaksaan Negeri Sleman dan sanksi yang diberikan adalah sanksi tindak pidana khusus. Pada saat peneliti melakukan penelitian kasus yang di analisis mengenai peraturan kepemilikan dan penggunaan menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga sedangkan untuk saat ini Peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Kepada pihak pemerintah yang terkait dalam perumusan undang-undang untuk melakukan pembaharuan undang-undang yang terkait penegakan hukum terhadap penggunaan airsoft gun dan emenrapkannya secara tegas terhadap pelaku penggunaan tanpa izin yang didukung dengan ketegasan, kejujuran, keprofesionalan para aparat penegak hukum dalam penanganan para pelaku yaitu dengan pemberian sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
- b. Kepada instansi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sleman untuk secara aktif dan terstruktur melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengguna airsoft gun tanpa izin di Kabupaten Sleman.
- c. Kepada Kepolisian Daerah yang memberikan izin penggunaan airsoft gun harus jeli dan teliti karena airsoft gun rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
- d. Kepada Kepolisian Daerah yang terkait dalam bidang perizinan bersikap aktif untuk melakukan penyuluhan terhadap klub-klub menembak yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 27.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 64.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

### Jurnal

- Diantopo Masngoedi, 2015, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan Dengan Pengawasan Dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin DI Wilayah Kota Pontianak*, E-Jurnal Gloria Yuris, Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak. Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015.
- Ismail Rumadan, 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice fot Peace)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 c;
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Sejnjata Api Olahraga;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 637

### **Internet**

Idham Kholid, “3 Pemuda Terluka Ditembak Airsoft Gun di Yogya”, <https://news.detik.com/berita/d-3375060/3-pemuda-terluka-ditembak-airsoft-gun-di-yogya> di akses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 23.06 WIB.

Khaerur Reza, “Bombardir Cafe dengan Airsoft Gun, Berakhir Didor Polisi”, <https://jogja.tribunnews.com/2016/05/03/bombardir-cafe-dengan-airsoftgun-berakhir-didor-polisi> di akses pada tanggal 11 Desember 2017 pukul 12.51 WIB.

Pusat Airsoft Gun, “Tiga Jenis Airsoft Gun yang Lazim digunakan”, [www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jensis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html](http://www.pusatairsoftgun.com/2014/07/3-jensis-airsoft-gun-yang-lazim-digunakan.html) , diakses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 22.09 WIB

Shiddiqi Faris Azzam, “Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati” <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, dikses pada tanggal 20 Desember 2017, Pukul 07.03 WIB.

Tirta Jata Ayu Pramesti, *Resiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun*, [www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54cf05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun), diakses pada tanggal 28 April 2018 Pukul 21:59 WIB.